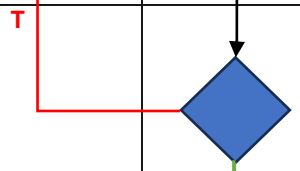
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	W.31.OT.02.02- 132
Tanggal Pembuatan	19 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
Nama SOP	Permohonan Pendaftaran Merek

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM); 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat; 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. Alat Pemindai/ Scanner; 3. Printer.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Layanan Permohonan Pendaftaran Merek dan seterusnya. 2. Layanan Permohonan Pendaftaran Merek diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Permohonan Pendaftaran Merek akan terhambat.	Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Permohonan Pendaftaran Merek.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual				
1.	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan membawa dokumen pendaftaran				Persyaratan didasarkan pada Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	5 menit	Berkas permohonan pendaftaran Merek	
2.	• Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran • Melakukan Pendaftaran Akun melalui merek.dgip.go.id • Petugas menginput permohonan melalui merek.dgip.go.id				Berkas permohonan pendaftaran Merek	30 menit	Bukti tanda terima pendaftaran Kode Billing pendaftaran Merek	**Y: Ya** **T: Tidak**
3.	Pemohon melakukan pembayaran sesuai kode billing yang telah diterima				Bukti tanda terima pendaftaran Kode Billing pendaftaran Merek	5 menit	Bukti pembayaran pendaftaran Merek (secara otomatis ketika telah dilakukan pembayaran)	
4.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan verifikasi dan melakukan penerbitan sertifikat Merek				Bukti pembayaran pendaftaran Merek (secara otomatis ketika telah dilakukan pembayaran)	9 Bulan	Ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kekyaaan Intelektual	Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis biaya permohonan Sertifikat Desain Industri sebagai berikut : • **Umum : Rp.1.800.000/kelas** • **UMK : Rp.500.000/kelas**
5.	Pemohon menerima sertifikat Merek				Tindaklanjut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual		Penerbitan sertifikat Merek	**Proses permohonan penerbitan sertifikat merek melalui pemeriksaan substantif selama 9 bulan, dan 7 bulan untuk merek prioritas**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi